

Nomor : 043.b/PM.00.02/K.SN-09/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

30 November 2023

Yth.

1. **Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Luwu.**
2. **Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Luwu.**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
12. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 419/PL.1.04-Pu/7317/2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Pemilu Tahun 2024.

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Luwu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *sengketa proses Pemilu;*
- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*
- c) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
 4. *pelaksanaan kampanye dan dana kampanye*

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 3, yang berbunyi:

- 1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*
- 2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;*
 - b. *materi Kampanye Pemilu; dan*
 - c. *pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.*
- 3) *Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu.*
- 4) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi:

- (2) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:*
 - a. *penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - b. *penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;*
 - c. *koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah daerah di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - d. *pengawasan secara langsung;*
 - e. *analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;*

- f. *penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau*
- g. *pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.*

3. Peraturan mengenai penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
- 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

4. Peraturan mengenai Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Luwu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:

Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Pemilu Tahun 2024 Nomor: 419/PL.1.04-Pu/7317/2023, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa
Total DCT Laki-Laki 23 dan DCT Perempuan 12
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya
Total DCT Laki-Laki 23 dan DCT Perempuan 12
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Total DCT Laki-Laki 22 dan DCT Perempuan 13
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar
Total DCT Laki-Laki 21 dan DCT Perempuan 14
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem
Total DCT Laki-Laki 21 dan DCT Perempuan 14
- 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
Total DCT Laki-Laki 4 dan DCT Perempuan 2
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Total DCT Laki-Laki 6 dan DCT Perempuan 4
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera
Total DCT Laki-Laki 20 dan DCT Perempuan 11
- 9) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat
Total DCT Laki-Laki 12 dan DCT Perempuan 7
- 10) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional
Total DCT Laki-Laki 20 dan DCT Perempuan 13
- 11) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang
Total DCT Laki-Laki 5 dan DCT Perempuan 4
- 12) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat
Total DCT Laki-Laki 22 dan DCT Perempuan 12
- 13) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia
Total DCT Laki-Laki 1 dan DCT Perempuan 1

- 14) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO
Total DCT Laki-Laki 18 dan DCT Perempuan 13
 - 15) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan
Total DCT Laki-Laki 23 dan DCT Perempuan 11
 - 16) Nomor Urut 24 - Partai Ummat
Total DCT Laki-Laki 2 dan DCT Perempuan 1
5. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum:
- Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- a) *Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.*
 - b) *Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.*
 - c) *Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.*
6. Peraturan mengenai Larangan Kampanye Pemilihan Umum:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 69, yang berbunyi:

Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 70, yang berbunyi:

- 1) *Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:*
 - a. *tempat ibadah;*
 - b. *rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. *tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - d. *gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - e. *jalan-jalan protokol;*
 - f. *jalan bebas hambatan;*
 - g. *sarana dan prasarana publik; dan/atau*
 - h. *taman dan pepohonan.*
- 2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

Pasal 71, yang berbunyi:

- 1) *Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:*
 - a. *tempat ibadah;*
 - b. *rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. *tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - d. *gedung milik pemerintah;*
 - e. *fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. *fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*
- 2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

Pasal 72, yang berbunyi:

- 1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.
- (1b) Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.
- 2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.
- 3) Petugas Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
 - a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur Sipil Negara;
 - g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- 5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu.

Pasal 72A, yang berbunyi:

- 1) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- 2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,
yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
- 3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;

- c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,
- yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

- 4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan/atau
 - f. akademi komunitas.
- 5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
- 6) Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
 - a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka.
- 7) Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72B, yang berbunyi:

- 1) Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
- 2) Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.
- 3) Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rektor pada universitas dan institut;
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- 4) Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. metode Kampanye Pemilu;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu; dan
 - g. Peserta Pemilu.
- 5) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
- 6) Dalam hal penanggung jawab tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
- 7) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu calon anggota DPR disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
- 8) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD provinsi dan Peserta Pemilu calon anggota DPD disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:

- a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
- 9) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
- a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.

Pasal 73, yang berbunyi:

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

Pasal 74, yang berbunyi:

- 1) *Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

Pasal 75, yang berbunyi:

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
- b. *menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
- c. *memilih Pasangan Calon tertentu;*
- d. *memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau*
- e. *memilih Calon Anggota DPD tertentu.*

7. Peraturan mengenai sanksi Larangan Kampanye Pemilihan Umum:

Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Luwu. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu mengimbau untuk:

- 1. Memastikan persiapan dan pelaksanaan Kampanye Pemilu dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Memperhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye Pemilu sesuai dengan program dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu jika mengetahui dan/atau menyaksikan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Kampanye Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bawaslu Kabupaten Luwu akan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Kampanye Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
IRPAN, SH., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar